PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

Dista Suciawati[1], Meyta Azhar Mariska[2], Syifa Walidatunnisa[3], Zahwa Rantikasari[4], Ikhwan Aulia Fatahillah[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*
E-mail : distasuciawati@gmail.com[1], meytaazhar02@gmail.com[2], walidatunnisasyifa@gmail.com[3], zahwarantikasari@gmail.com[4], ikhwanaf@uinsgd.ac.id[5]

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan lingkungan hidup yang berulang setiap tahun di Indonesia dan menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, serta kesehatan masyarakat yang signifikan. Meskipun instrumen hukum pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, pertanggungjawaban korporasi, maupun koordinasi antarlembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis praktik penegakannya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memadai termasuk penerapan asas pertanggungjawaban mutlak *(strict liability)* dalam Pasal 88 UU PPLH implementasinya di lapangan masih lemah akibat sulitnya pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta minimnya efek jera dari putusan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi penerapan *strict liability* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana Lingkungan, Kebakaran Hutan Dan Lahan, UU PPLH

ABSTRACT

Forest and land fires (karhutla) are a recurring environmental problem in Indonesia that causes significant ecological, economic, and public health harm. Although criminal law instruments are explicitly regulated under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, law enforcement against perpetrators of forest and land fires still faces various obstacles, including evidentiary challenges, corporate accountability, and inter-agency coordination. This study aims to examine the criminal law framework governing forest and land fire perpetrators and to analyze the practice of its enforcement in Indonesia. This study employs a normative juridical method with a statute approach and a case approach. The findings indicate that despite an adequate regulatory framework including the application of the strict liability principle under Article 88 of the Environmental Protection Law implementation remains weak due to difficulties in proving intent or negligence, limited institutional capacity, and the minimal deterrent effect of court decisions. This study recommends strengthening cross-sector coordination and optimizing the application of strict liability to improve law enforcement effectiveness.

Keywords : *Law Enforcement, Environmental Crime, Forest And Land Fires, Environmental Protection Law*

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan hidup paling merugikan yang secara berulang terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat lonjakan tajam luas karhutla nasional dari 204.894 hektare pada 2022 menjadi 1,16 juta hektare pada 2023 akibat fenomena El Nino, sebelum turun menjadi 376.805 hektare pada 2024. Yang mengkhawatirkan, data pemantauan terbaru menunjukkan tren kembali meningkat: luas areal karhutla periode Januari–Juli 2026 tercatat 202.004,30 hektare, naik 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bahkan menegaskan bahwa hampir seluruh kejadian karhutla di Indonesia merupakan hasil intervensi manusia, bukan peristiwa alamiah.

Selain menimbulkan kerugian ekologis berupa hilangnya tutupan hutan dan keanekaragaman hayati, karhutla juga menimbulkan dampak lintas batas berupa pencemaran udara (kabut asap) yang mengganggu kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi besar. Sebagian besar titik kebakaran terkonsentrasi di lahan gambut Sumatra dan Kalimantan, yang menurut berbagai temuan lembaga pemantau lingkungan justru banyak terjadi di area penggunaan lain dan hutan produksi yang berdekatan dengan aktivitas perkebunan skala besar bukan semata kawasan hutan negara.

Secara normatif, negara telah menyediakan instrumen hukum pidana untuk menindak pelaku karhutla melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 108 UU PPLH merupakan delik formil yang mengancam pidana penjara 3–10 tahun serta denda Rp3.000.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan delik ini tidak mensyaratkan timbulnya akibat, cukup dengan adanya perbuatan membakar lahan. Untuk korporasi, Pasal 116–119 UU PPLH mengatur bahwa tuntutan pidana dan sanksi dapat dijatuhkan kepada badan usaha maupun pengurusnya, dengan sanksi tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, penutupan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Pasal 88 UU PPLH juga mengatur prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability), yang memungkinkan penuntutan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan apabila perbuatan menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Namun demikian, kerangka hukum yang relatif kuat ini belum diikuti dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Terdapat kesenjangan antara luasnya area yang terbakar setiap tahun dengan jumlah kasus yang berhasil ditindaklanjuti hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Praktik peradilan menunjukkan sejumlah persoalan: kekeliruan rumusan sanksi oleh majelis hakim, ketidakjelasan status terdakwa antara korporasi dan pengurusnya, hingga sanksi yang dinilai belum sebanding dengan kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Persoalan serupa juga ditemukan dalam kajian penegakan hukum lingkungan di sektor lain, seperti pencemaran Sungai Citarum, yang menunjukkan bahwa pengawasan yang kurang memadai serta sanksi yang kurang tegas turut menghambat efektivitas penegakan hukum meskipun regulasinya telah jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini: pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan kedua, bagaimana praktik penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan berlangsung di lapangan, khususnya terhadap korporasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, dengan menelaah UU PPLH, UU Kehutanan, dan peraturan pelaksana terkait, serta pendekatan kasus *(case approach)* dengan menganalisis putusan pengadilan terkait tindak pidana karhutla sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga terkait untuk memperkaya analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan

UU PPLH mengatur delik karhutla dalam beberapa lapis. Pasal 108 menjerat pelaku perorangan yang sengaja membakar lahan sebagai delik formil cukup dibuktikan perbuatannya, tanpa perlu membuktikan akibat kerusakan lingkungan telah benar-benar terjadi. Untuk korporasi, konstruksi hukumnya berbeda: Pasal 116 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi dapat dijatuhkan kepada badan usaha itu sendiri dan/atau kepada pemberi perintah maupun pemimpin kegiatan.

Sebagai lex specialis di sektor kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan turut mengatur larangan membakar hutan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, yang sering didakwakan secara kumulatif atau alternatif bersama UU PPLH oleh jaksa penuntut umum.

Konsep strict liability dalam Pasal 88 UU PPLH menjadi instrumen krusial khususnya dalam kasus lahan gambut: korporasi tidak dapat berlindung di balik dalih bahwa kebakaran disebabkan faktor alam atau ulah masyarakat sekitar konsesinya, karena pertanggungjawaban dibebankan tanpa perlu pembuktian kesengajaan atau kelalaian, sepanjang unsur ancaman serius terhadap lingkungan terpenuhi. Sebagian putusan pengadilan bahkan telah menerapkan pendekatan ini secara eksplisit dalam kasus pembukaan lahan dengan cara membakar.

Selain pemidanaan, UU PPLH juga menempatkan prinsip pencemar membayar *(polluter pays principle)* sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, yakni pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wajib menanggung ganti rugi dan melakukan tindakan pemulihan. Di sisi lain, menurut kajian Khamil dkk., penegakan hukum pidana atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup berpijak pada asas *ultimum remedium*, yaitu pidana sebagai upaya terakhir apabila upaya penegakan hukum lainnya tidak berhasil; asas ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu sehingga tidak menghalangi pemidanaan langsung terhadap pembakaran lahan. Apabila pelakunya korporasi, sanksi tidak terbatas pada pidana denda pokok, tetapi dapat disertai pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH.

2. Praktik Penegakan Hukum: Studi Beberapa Putusan

a. Putusan PN Meulaboh No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO (PT Surya Panen Subur)

Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan PT Surya Panen Subur (SPS) terbukti bersalah membuka lahan dengan cara membakar, didakwa melanggar Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH. Hakim menjatuhkan pidana denda Rp3 miliar dengan menerapkan teori strict liability badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa

perlu pembuktian eksplisit unsur kesengajaan, cukup dengan bukti bahwa tindakan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

b. Putusan PN Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN Plw

Kasus kebakaran lahan di Kabupaten Pelalawan ini menunjukkan persoalan teknis penerapan sanksi: meski terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 99 ayat (1) juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH yang seharusnya menjatuhkan sanksi kumulatif (penjara dan denda), majelis hakim justru menjatuhkan sanksi denda dengan kurungan pengganti sebuah ketidaksesuaian yang menunjukkan kerancuan dalam merumuskan sanksi pidana terhadap subjek hukum korporasi, mengingat korporasi secara logis tidak dapat dijatuhi pidana penjara.

c. Kasus PT Sumber Sawit Sejahtera dan PT Tesso Indah (2019–2020)

Polda Riau menetapkan dua korporasi sawit sebagai tersangka karhutla pada 2019. PT Sumber Sawit Sejahtera divonis bersalah melanggar Pasal 99 UU PPLH dengan pidana denda Rp3,5 miliar ditambah kewajiban ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp38,6 miliar atas kebakaran seluas 155,2 hektare di areal konsesinya. PT Tesso Indah divonis pidana denda Rp1 miliar dan kewajiban ganti rugi Rp24 miliar terkait kebakaran seluas 65 hektare dengan Asisten Kepala perusahaan turut ditetapkan sebagai tersangka secara terpisah *(splitsing)*.

d. Kasus PT National Sago Prima, Riau (2014)

Berbeda dari kasus-kasus di atas, kasus ini diselesaikan melalui jalur pertanggungjawaban perdata, dengan korporasi diwajibkan membayar ganti rugi besar dan melaksanakan rehabilitasi ekosistem di wilayah konsesinya atas kebakaran lahan gambut seluas lebih dari tiga ribu hektare. Kasus ini memperkuat preseden bahwa korporasi tidak dapat mengelak dari tanggung jawab hukum dengan alasan bahwa kebakaran dipicu faktor eksternal.

3. Analisis Kendala Penegakan Hukum

Dari studi kasus di atas, teridentifikasi beberapa kendala struktural dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus karhutla:

Kerancuan rumusan sanksi terhadap korporasi sebagaimana tampak dalam kasus PN Pelalawan, hakim kerap keliru menerapkan sanksi kumulatif (penjara-denda) yang dirancang untuk pelaku perorangan terhadap terdakwa korporasi, padahal korporasi seharusnya hanya dapat dijatuhi pidana denda dan sanksi tambahan. Hal ini sejalan dengan konstruksi UU PPLH yang menempatkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagai sanksi yang menyertai pidana denda bagi korporasi.

Disparitas putusan nominal denda antar-kasus sangat bervariasi (Rp1–3,5 miliar) meski luas area terbakar dan skala kerugian berbeda jauh, mengindikasikan belum adanya pedoman baku dalam menentukan berat-ringannya sanksi.

Kesulitan pembuktian di lapangan pendekatan multi-door (terpadu) yang melibatkan penyidik lintas instansi masih menghadapi hambatan berupa lamanya waktu mendatangkan ahli kehutanan, ahli perkebunan, dan ahli pidana korporasi, ditambah kondisi geografis lahan gambut yang sulit dijangkau. Kendala pembuktian juga dijumpai dalam penanganan pencemaran Sungai Citarum, ketika penyidik dan jaksa kerap kesulitan membuktikan kesalahan korporasi sehingga perusahaan pelaku pencemaran tidak jarang lolos dari sanksi yang berat.

Efek jera yang terbatas nilai denda yang dijatuhkan, meski tampak besar secara nominal, dinilai belum sebanding dengan skala keuntungan yang diperoleh korporasi dari efisiensi biaya akibat tidak menyediakan sarana pencegahan kebakaran secara memadai. Karena itu, penggabungan sanksi pidana (denda, penutupan kegiatan usaha, dan pidana tambahan) dengan sanksi administratif (teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin) dipandang perlu untuk

menimbulkan efek jera, sejalan dengan prinsip pencemar membayar yang menuntut pelaku menanggung biaya kompensasi dan pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkannya.

KESIMPULAN

Pertama, pengaturan hukum pidana terhadap pelaku karhutla di Indonesia telah tersedia secara berlapis melalui UU PPLH (Pasal 108 untuk pelaku perorangan, Pasal 116–119 untuk korporasi, dan Pasal 88 tentang *strict liability*) serta UU Kehutanan sebagai lex specialis sektoral. Kedua, praktik penegakannya di lapangan masih menghadapi kendala signifikan berupa kerancuan rumusan sanksi terhadap korporasi, disparitas putusan, kesulitan pembuktian teknis, dan efek jera yang terbatas sehingga kerangka hukum yang secara normatif memadai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN Plw.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026). Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi). *https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id*

Databoks/Katadata. (2024). Luas Kebakaran Hutan Indonesia Melonjak 5 Kali Lipat pada 2023. *https://databoks.katadata.co.id*

Khamil, N., Nurwahid, M. H. H., Alamsyah, M. R., & Fatahillah, I. A. (2025). Kajian Normatif Tanggung Jawab Perusahaan Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 8(1), 137–154. *https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13435*

Ramadhan, N. S., Persada, M. A. K., Farhan, M., Ma'ruf, N. M., & Fatahillah, I. A. (2024). Peran dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Kawasan Sungai Citarum: Upaya Pemulihan dan Perlindungan Ekosistem. Jurnal Kritis Studi Hukum, 9(12), 94–105. *https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/download/2305/2864/5500*